

PETITUM

<https://uit.e-journal.id/JPetitum>

Vol 11, No, 1, April 2023 pp, 99-111
p-ISSN: 2339-2320 dan e-ISSN: 2716-0017



Pengembangan Model Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penerapan Hukum dan Kearifan Lokal

Ilyas¹, Andi Fatmawaty Syam²

¹Fakultas Hukum, Universitas Mega Buana Palopo, Email: ilyas093017@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Mega Buana Palopo, Email: andifatmawatysyam@gmail.com

Artikel info

Artikel history:

Received: 27-01-2022

Revised: 09-03-2023

Published: 28-04-2023

Keywords:

Model, Empowerment,
Law, Local Wisdom.

Kata Kunci:

Model, Pemberdayaan,
Hukum, Kearifan
Lokal.

ABSTRACT: The research aims to examine the development of a community empowerment model in the application of law and local cultural wisdom in mining business activities and environmental protection in Batu Api Village, Batu Putih District, North Kolaka Regency. Research analysis method using qualitative techniques. As a result, the development of a community empowerment model in the application of local law and wisdom includes: First, utilizing the potential of local legal communities in the form of local customary law (Living law), belief and religious traditions, customs/customs, and local wisdom values. Second, creating awareness, capacity strengthening, empowerment, empowerment and independence through socialization, coaching, advocacy, supervision, counseling, education and training activities. Third, involving external parties (Government, Regional Government, law enforcement agencies and competent elements of society) to play an empowering role. Fourth, application of local laws and wisdom. Fifth, empowerment needs to be addressed to various aspects of life, areas/sectors of development. Sixth, Empowerment must increase community involvement and participation in various programs and activities on an ongoing basis. Seventh, the realization of the final goals and targets, namely power, empowerment and independence of the community.

ABSTRAK: Penelitian bertujuan mengkaji pengembangan model pemberdayaan masyarakat dalam penerapan hukum dan kearifan budaya lokal pada kegiatan usaha pertambangan dan perlindungan lingkungan hidup di Desa Batu Api Kecamatan Batu Putih Kabupaten Kolaka Utara. Metode analisis penelitian dengan teknik kualitatif. Hasilnya, Pengembangan model pemberdayaan masyarakat dalam penerapan hukum dan kearifan lokal mencakup: Pertama, pendayaangunaan potensi masyarakat hukum lokal berupa hukum lokal adat/ kebiasaan (Living law), tradisi kepercayaan dan agama, adat/istiadat, dan nilai-nilai kearifan lokal. Kedua, Mewujudkan penyadaran, penguatan kapasitas, pemberdayaan, pendayaan, dan pemandirian melalui kegiatan sosialisasi, pembinaan, advokasi, supervisi, konseling, pendidikan dan pelatihan. Ketiga, Pelibatan pihak eksternal (Pemerintah, Pemda, lembaga penegak hukum, dan elemen masyarakat berkompeten) untuk memainkan peran pemberdayaan. Keempat, Penerapan hukum dan kearifan lokal. Kelima, Pemberdayaan perlu dialamatkan kepada aneka aspek kehidupan, bidang/sector pembangunan. Keenam, Pemberdayaan harus meningkatkan peranserta dan partisipasi masyarakat dalam berbagai program dan kegiatan secara berkesinambungan. Ketujuh, perwujudan tujuan dan sasaran akhir yakni keberkuasaan, keberdayaan dan kemandirian masyarakat.

Corresponden author:

Email: ilyas093017@gmail.com

artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY



PENDAHULUAN

Pendahuluan Hukum merupakan sebuah *System*. Di Indonesia secara umum dapat dikatakan menganut sistem hukum campuran yaitu: sistem hukum Eropa Kontinental yang diwarisi dari bangsa Belanda (eks kolonial) dengan konsep hukum *Rule of Law*, sistem hukum Anglo Saxon dengan konsep hukum *Restaats*, sistem hukum adat (*Adatrech*) yang diwariskan oleh leluhur, serta sistem hukum agama dengan konsep hukum *Nomokratis* Islam (karena mayoritas penduduknya beragama Islam). Keempat campuran sistem hukum itulah yang dikemas ke dalam sistem hukum nasional (SHN) dan diformat ke dalam hukum positif. Sejak 18 Agustus Tahun 1945, Bangsa Indonesia telah menetapkan PANCASILA sebagai falsafah pandangan hidup, jati diri, ideologi negara. Selanjutnya melalui UUD NRI 1945 (hasil amandemen IV) khususnya Pasal 1 ayat (3) menyepakati bahwa “Indonesia adalah Negara yang berdasarkan Hukum”. Atas dasar itu maka bangsa Indonesia: Pertama, telah menetapkan “*Hukum Sebagai Panglima*” dalam menyelesaikan setiap permasalahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, berpemerintahan dan bermasyarakat; Kedua, memilih “*konsep negara hukum demokratis (NHD) berdasarkan Pancasila*” sebagai pilihan dalam perlindungan dan penegakan supremasi hukum.

Mengingat Indonesia sebagai negara hukum demokratis berdasarkan Pancasila maka eksistensi hukum lokal mutlak bukan hanya harus dihormati, dihargai serta diberi pengakuan secara normative oleh Negara namun juga harus diberikan ruang dan seluas-luasnya untuk berkiprah dan mengambil peran (langsung dan tidak langsung) dalam mengatur segala urusan dan kepentingan masyarakat hukum local. Jika ditelusuri lebih jauh, dapat dikatakan bahwa sumber hukum lokal adalah berasal dari kearifan lokal masyarakat hukum local itu sendiri. Di dalam kearifan local terkandung nilai-nilai (*value*) luhur dan kearifbijaksanaan yang hidup dan tumbuh dalam kehidupan budaya masyarakat yang kemudian menjadi habitat dan basis berkembangnya *living law* seperti hukum adat/ kebiasaan, hukum agama, tradisi kepercayaan, adat istiadat, serta norma-norma social budaya lainnya. Oleh karena itu seperti dikemukakan oleh Moendardjito (Ilyas, 2020) unsur budaya daerah potensial sebagai *local genius* yang telah teruji kemampuannya untuk bertahan sampai sekarang. Ciri-cirinya adalah: a. mampu bertahan terhadap budaya luar; b. memiliki kemampuan mengakomodasi unsur-unsur budaya luar; c. mempunyai kemampuan mengintegrasikan unsur budaya luar ke dalam budaya asli; d. mempunyai kemampuan mengendalikan; e. mampu memberi arah pada perkembangan budaya.

Kearifan lokal (*local wisdom, local knowledge, local genius*) sebagai *cultural identity* yang berisi pandangan hidup (filosofi), paradigma, gagasan atau ide-ide pemikiran, ideologi, tradisi kepercayaan, adat kebiasaan, nilai-nilai luhur (yang bersumber dari budaya, *living law* dan agama), norma-norma sosial budaya asli, bahasa, asas-asas, konsep dan teori ilmu pengetahuan asli, pengalaman panjang, kecerdasan, kecendekiaan, kebijaksanaan, kebenaran, kebaikan, pemberdayaan, kemanfaatan,

kemaslahatan, sikap dan tindakan, perilaku yang berlaku secara turun temurun, tumbuh dan berkembang, serta dipedomani pada suatu masyarakat setempat dalam mengatur tatanan kehidupan masyarakat, merespon sesuatu (obyek, peristiwa, fenomena), mempertahankan harkat martabat kemanusiaan dan peradaban, serta menjawab berbagai tantangan permasalahan (sosio-budaya, sosio-ekonomi, sosio-ekologis, geografis-politis, hukum, dan lainnya) maupun dalam pemenuhan kebutuhan saat ini dan kedepan (Geertz C, Syani, 2014).

Di Indonesia, Negara/Pemerintah melalui kebijakan hukumnya dalam bentuk peraturan tertulis secara aktif membuat berbagai Undang-Undang (KUHP, KUHPerduta, KUHP, UU Organik/*Lex Generalis* maupun UU *Lex Specialis*) dan peraturan-peraturan (eksekutif, yudikatif) untuk mengatur berbagai kebutuhan dan kepentingan dalam berbagai aspek kehidupan ataupun sektor dan bidang pembangunan (sosial, budaya, hukum, lingkungan, ekonomi, politik, dan lainnya) dengan maksud dan tujuan tidak lain adalah agar senantiasa tercipta keteraturan, ketertiban, keseimbangan, keharmonisan, kemanfaatan, kemaslahatan, kedamaian, dan kesejahteraan hidup bersama sebagai bangsa dan masyarakat. Selain itu dalam beberapa kebijakan hukum yang ada, Negara/ Pemerintah juga telah memberikan pengakuan secara normatif terhadap eksistensi masyarakat hukum lokal (komunitas masyarakat hukum adat) pada setiap daerah (provinsi, kabupaten/ kota, kecamatan, desa/ kelurahan) atas hak-haknya dalam mengelola potensi daerah maupun dalam mencegah dan mengatasi setiap permasalahan yang dihadapi melalui pendekatan hukum adat dan nilai-nilai kearifan budaya lokalnya.

Fenomena permasalahannya bahwa masyarakat hukum lokal (komunitas masyarakat tradisional dan hukum adat) pada berbagai daerah (provinsi, kabupaten/ kota, kecamatan, desa/ kelurahan) cenderung mengalami “ketidakberdayaan (*Unempowerment*)” bahkan semakin kental dengan pola kebiasaan perilaku dan kultur ketergantungan (*dependent culture*) pada bantuan Pemerintah, lembaga penegak hukum (LPH) maupun pihak lain dalam mengatasi setiap permasalahan yang terjadi di wilayahnya. Akibat dominannya kultur ketergantungan dan kondisi ketidakberdayaan tersebut menyebabkan nilai-nilai dan norma-norma hukum dan kearifan local-nya menjadi semakin termarginalkan. Dominannya pendekatan hukum positif yang diterapkan secara monopolistik oleh Negara/ Pemerintah beserta jajaran kelembagaan penegak hukumnya menyebabkan eksistensi hukum-hukum lokal yang hidup, tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat (*Living law*) seperti hukum adat/ kebiasaan dan nilai-nilai kearifan budaya local semakin lama semakin terpinggirkan, tidak berdaya, bahkan hampir tenggelam dan mati suri. Implikasi lebih luas yang timbul adalah masyarakat lokal beserta dengan hukum dan kearifan lokalnya menjadi penonton, obyek serta tidak mampu menjadi tuan rumah (*Host*) di rumah atau wilayahnya sendiri.

Derasnya program-program pembangunan berbagai sektor yang disertai dengan tumbuhkembangnya arus investasi serta meluasnya aktivitas usaha pada aneka sektor atau bidang usaha yang diperankan oleh pemilik modal besar (investor) pada satu sisi memberikan manfaat dan keuntungan bagi peningkatan kemajuan pembangunan ekonomi, industri dan perdagangan maupun manfaat lainnya, namun pada sisi lain juga menimbulkan aneka ragam dampak yang bersifat negatif dan deskriptif seperti meningkatluasnya kerusakan serta polusi dan pencemaran pada ekosistem lingkungan alam atau lingkungan hidup (LH), meningkatluasnya ancaman dan kerusakan pada sumber penghidupan masyarakat, meningkatnya potensi ancaman dan kejadian bencana (seperti tanah longsor, banjir bandang) yang membahayakan kelangsungan hidup penduduk lokal, dan lainnya. Dampak negatif dan deskriptif lainnya adalah meningkatluasnya masalah dan gejolak sosial, meningkatnya kesenjangan/ketimpangan (*gap*) sosial ekonomi, retaknya nilai-nilai budaya dan hubungan sosial, meningkatnya pertikaian dan sengketa serta eskalasi konflik sosial dan hukum yang melibatkan berbagai oknum individu dan kelompok baik dari kalangan warga masyarakat, pelaku usaha, aparatur pemerintah, termasuk aparat penegak hukum itu sendiri.

Di Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat sejumlah kabupaten/ kota, termasuk salah satunya adalah Kabupaten Kolaka Utara. Di daerah kabupaten ini juga terdapat sejumlah kecamatan, yang salah satunya adalah Kecamatan Batu Putih. Kecamatan ini memiliki beberapa karakteristik utama antara lain: luas wilayah 374,95 km² mencakup wilayah daratan dan pesisir pantai, pola pemanfaatan ruang dan lahan seluas 37.495 ha (untuk berbagai kegiatan seperti pertanian, perkebunan, kawasan hutan, dan lainnya), industri, pertambangan, fasilitas social dan umum, dan lainnya. Secara administratif, terbagi ke dalam 11 desa (yakni Latowu, Batu Api, Bukit Tinggi, Batu Putih, Mosiku, Lelewawo, Paru Lampe, Bukit Baru), dan secara sosiodemografi dihuni oleh 8.790 jiwa penduduk (BPS Kolaka Utara, 2022). Keberadaan sejumlah penduduk tersebut memiliki karakteristik latar belakang sosial budaya yang homogen, baik etnis (dominan etnis Tolaki) maupun agama dan kepercayaan (dominan beragama Islam). Aktivitas dan pola pencaharian penduduk juga beragam. Dalam hal ini, sebagian besar penduduk bekerja di sector informal yakni pertanian (petani sawah), perkebunan (petani kebun), peternakan (peternak), perikanan (nelayan, petambak), pertambangan (buruh tambang), dan sebagian di sektor perdagangan (pedagang, wiraswasta). Selain itu beberapa penduduk bekerja pada sektor formal seperti pegawai pemerintah, tenaga pendidik dan kependidikan, tenaga medis/ kesehatan, anggota TNI/ Polri, dan lainnya.

Masyarakat lokal pada sejumlah desa termasuk di Desa Batu Api secara umum masih cenderung memelihara dan mempertahankan norma-norma hukum lokal adatnya, tradisi kepercayaan dan agama, adat istiadat, dan nilai-nilai kearifan budaya lokalnya dalam melakukan berbagai aktivitas kehidupan sehari-hari, meskipun diantara nilai-nilai dan norma-norma tersebut cenderung mengalami perubahan dan pergeseran

seiring dinamika perkembangan kehidupan sosial dan pembangunan pada berbagai sektor terutama sektor ekonomi, industri, perdagangan, dan pertambangan. Karakteristik wilayah atau keadaan alam dan lingkungannya menyediakan aneka potensi kekayaan sumber daya alam (SDA) yang berlimpah, terutama potensi kekayaan hasil-hasil tambang seperti nikel, biji besi, batu bara, boxit, dan lainnya. Potensi kekayaan alam inilah yang kemudian menjadi daya tarik yang besar bagi kalangan pelaku usaha dan pemilik modal (investor) untuk berinvestasi, melakukan berbagai aktivitas usaha pertambangan, serta mengembangkan jaringan usaha industri pertambangan.

Khusus di Desa Batu Api, yang merupakan salah satu dari 11 desa/ kelurahan yang ada di Kecamatan Batu Putih, memiliki beberapa potensi sumber daya alam (SDA) dan modalitas sosial antara lain: (1) Sebagian wilayah desa memiliki lahan persawahan yang terhampar luas sehingga merupakan daerah penghasil beras yang di Kabupaten Kolaka Utara; (2) Ketersediaan sumber mata air yang baik, melimpah dan mudah diakses warga, terutama yang berprofesi sebagai petani dengan menggunakan aliran air irigasi untuk pemanfaatan mengairi sawah; (3) sebagai desa penghasil biji kakao yang diambil dari kebun-kebun warga; (4) memiliki nilai-nilai modal sosial yang masih tinggi, kegiatan gotong royong dan kepedulian sosial antar warga masih berjalan dengan baik. Desa Batu Api mempunyai luas wilayah 2,87 km² dan dihuni oleh 220 jiwa penduduk (atau 1,6% dari total jumlah penduduk Kecamatan Batu Putih) atau 70 KK, usia produktif sebanyak 64,25 % serta tingkat kepadatan penduduk 49 jiwa/ km (Kantor Desa Batu Api, 2022). Penduduk desa masih mempertahankan/ memelihara tradisi kepercayaan, adat istiadat, perilaku kebiasaan, nilai-nilai luhur kearifan local baik yang diwariskan leluhurnya maupun yang hidup, tumbuh dan berkembang dalam kehidupannya selama ini. Selain itu juga masih mempertahankan norma-norma hukum adat sebagai pedoman dalam berinteraksi dan bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari.

Fenomena perkembangannya, aneka aktivitas investasi dan aktivitas usaha pertambangan pada beberapa desa yang ada di Kecamatan Batu Putih termasuk Desa Batu Api, pada satu sisi memberikan manfaat dan keuntungan bagi peningkatan investasi dan aktivitas usaha industri pertambangan melalui pengelolaan potensi sumber daya alam dan pengolahan hasil-hasil tambang, peningkatan usaha ekonomi dan perdagangan, peningkatan kesempatan kerja dan lapangan usaha bagi masyarakat, peningkatan pendapatan baik masyarakat maupun penerimaan PAD, dan lainnya. Namun disisi lain, timbul berbagai dampak negatif dan deskriptif seperti meningkatluasnya kerusakan ekosistem lingkungan hidup (alam), meningkatnya polusi dan pencemaran (tanah, air, udara), meningkatnya potensi ancaman dan kejadian bencana alam (terutama seperti tanah longsor, banjir), meningkatnya potensi ancaman dan gangguan kesehatan serta penyakit tertentu bagi kalangan penduduk, serta meningkatnya konflik, dan lainnya.

Aneka kegiatan investasi dan usaha pertambangan baik yang sifatnya legal maupun yang illegal, baik yang dilakukan oleh individu, kelompok maupun Perusahaan tambang secara nyata menimbulkan berbagai permasalahan seperti pembuangan limbah nikel perusahaan tambang tertentu ke lingkungan permukiman menyebabkan longsor dan sejumlah warga pada beberapa desa terpaksa mengungsi, pencemaran lingkungan dan lumpur tebal limbah tambang yang timbul dari pengelolaan tambang oleh perusahaan sudah berlangsung lama dan menyebabkan banyak tanaman sagu milik warga desa mengalami kerusakan dan kematian sehingga sumber pencaharian penduduk desa terganggu, aktivitas penambangan telah mengubah warna air sejumlah sungai dan telaga menjadi kecoklatan dan kemerahan, aktifitas perusahaan tambang menyebabkan limpasan air lumpur mengalir dan mengarah pada pemukiman, perkebunan dan persawahan menyebabkan lingkungan permukiman tertimbun lumpur dan tanaman pertanian dan perkebunan semakin kerdil serta mengalami kerusakan dan kematian. Selain itu saluran dan *sediment pond* perusahaan tambang tertentu tidak efektif yang mengakibatkan lumpur terus melumuri jalan, lahan pertanian hingga sungai saat hujan lantaran penampungan itu meluap (sumber: aneka sumber: Betahita. id, Edisi Indonesia. id, Adiwarta.com, 2022).

Akibat dampak dari pengelolaan tambang yang serampangan menyebabkan warga desa beberapa kali harus mengajukan protes kepada perusahaan tambang namun jarang direspon atau ditanggapi. Demikian juga laporan pengaduan yang diajukan kepada penegak hukum setempat juga seringkali tidak/ kurang mendapat tindak lanjut secara maksimal. Fenomenanya, walaupun masalah tersebut telah mendapat perhatian, pengawasan dan teguran dari instansi terkait (seperti Dinas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup/ DPPLH, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan DPRD namun masalah tersebut tetap tidak teratasi. Fenomena permasalahan lainnya adalah maraknya sengketa lahan, penyerobotan lahan, pencurian hasil tambang, pemalsuan dokumen penjualan hasil tambang illegal, pertikaian dan perkelahian antar kelompok, pro kontra antara yang mendukung pembukaan tambang dan penutupan areal pertambangan, meningkatnya konflik dalam perebutan lahan tambang, dan lainnya. Selain, pihak berwenang seperti Kepolisian, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Inspektur Tambang diisukan tetap melegalkan aktivitas penambangan illegal meskipun telah menimbulkan sejumlah korban ([Redaksi koransultra.com](#), [Topikterkini.com](#), [Jayantaranews.com](#), [Lensakita.id](#)).

Sehubungan dengan hal tersebut maka tidaklah cukup jika hanya hukum positif diterapkan secara sepihak dalam menyelesaikan berbagai permasalahan hukum, lingkungan dan pertambangan. Kehadiran KHUP, KUHAP, UU No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), UU No.3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, dan lainnya tidaklah cukup memadai untuk mencegah dan mengatasi masalah hukum terkait lingkungan dan pertambangan. Sebaliknya, hukum (hukum adat) dan kearifan lokal yang hidup,

tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat (*living law*) perlu diberi ruang dan akses seluas-luasnya. Untuk tujuan itu maka pemberdayaan masyarakat lokal semakin urgen, penting dan strategis agar memiliki kompetensi SDM dalam penerapan hukum dan kearifan lokalnya. Oleh karena itu pengembangan model pemberdayaan masyarakat dalam penerapan hukum dan kearifan lokal semakin urgen, penting dan strategis untuk mewujudkan keberdayaan, keberkuasaan, dan kemandirian dalam pengelolaan lingkungan hidup (LH), pemanfaatan sumber daya alam (SDA) dan usaha pertambangan. Oleh karena itu melalui kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) diharapkan dapat memotivasi dan memfasilitasi masyarakat desa dalam mengembangkan model penerapan hukum dan kearifan lokal sesuai hukum adat/kebiasaan, tradisi kepercayaan serta nilai-nilai kearifan budaya lokalnya.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian deskriptif kualitatif (Sugiyono, 2020). Desain penelitian, analitik, eksploratif, eksplanatif, fenomenologi, dan komparatif dan evaluative (Creswell, 2016). Lokasi penelitian di Desa Makkuaseng, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara. Populasi 548 jiwa penduduk atau 127 KK. Sampel sebanyak 100 KK diambil berdasarkan teknik proportional sampling. Tahapan pelaksanaan penelitian meliputi survei pendahuluan, koordinasi dan kerjasama lintas sektoral, pelaksanaan focus group discussion (FGD), penyusunan rencana kegiatan (Action Plan), pelaksanaan kegiatan (sosialisasi, pembinaan, advokasi, pendidikan, pelatihan serta simulasi, monitoring dan evaluasi, dan dokumentasi. Tipe penelitian deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, observasi, kuisisioner, wawancara, FGD, dokumentasi. Instrumen penelitian skala Likert. Teknik analisis data kualitatif (Mile and Huberman, 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Masyarakat local di Desa Batu Api Kecamatan Batu Putih Kabupaten Kolaka Utara pada esensinya telah memiliki hukum lokal adat dan kearifan lokal baik yang diwarisi dari para leluhurnya maupun yang ditumbuhhidupkan, dikembangkan dan dipertahankan dalam kehidupan sehari-hari. Namun karena selama ini Hukum Positif selalu mendominasi perlindungan dan penegakan hukum menyebabkan eksistensi hukum lokal adat dan kearifan lokal tersebut menjadi termarginalkan atau terpinggirkan, tidak berdaya bahkan matisuri. Karena itu pemberdayaan masyarakat dalam penerapan hukum lokal adat (*living law*) dan kearifan lokal memungkinkan warga desa memiliki keberdayaan, keberkuasaan dan kemandirian dalam mengatasi masalah ketidakberdayaan dan ketidakmandirian atau ketergantungan pada bantuan Pemerintah/ instansi terkait, lembaga/ aparat penegak hukum, maupun pihak swasta dalam mencegah, menghadapi, mengatasi atau menyelesaikan aneka masalah dan konflik yang dihadapi akibat dampak dari aktivitas pertambangan. Pemberdayaan melalui kegiatan sosialisasi, pembinaan, pendidikan dan pelatihan keterampilan memungkinkan warga desa mengalami peningkatan kesadaran dan kapasitas SDM, serta keberdayaan dan kemandirian dalam menerapkan hukum lokal adat (*living law*) dan kearifan local-nya terutama pada kegiatan usaha pertambangan dan pengelolaan LH di desanya. Melalui pemberdayaan dan kemampuan/ kompetensi SDM serta dukungan yang diberikan memungkinkan masyarakat desa secara kolektif

menerapkan hukum lokal adat (*living law*) dan kearifan local dalam mencegah, menertibkan, mengawasi dan mengendalikan serta menyelesaikan aneka masalah dan konflik yang timbul akibat dampak dari maraknya kegiatan usaha pertambangan yang menimbulkan penyerobotan tanah dan sengketa lahan, penambangan *illegal*, pencurian hasil-hasil tambang, pertikaian antar kelompok, intimidasi dan teror, tindak kekerasan dan kriminalitas, dan lainnya. Demikian pula dampak terhadap lingkungan hidup (LH) seperti pencemaran air dan tanah, polusi, perusakan kawasan hutan, perusakan tanah persawahan dan lingkungan permukiman, perusakan tanaman perkebunan (seperti tanaman sagu), banjir bandang dan longsor, dan lainnya.

Meningkatnya kapasitas SDM, keberkuasaan, keberdayaan dan kemandirian yang dimiliki dalam menerapkan hukum lokal adat (*living law*) dan kearifan local-nya memungkinkan masyarakat desa memiliki pilihan atau alternatif untuk mencegah dan menyelesaikan masalah yang dihadapi khususnya dalam hal masalah pengelolaan lingkungan hidup dan kegiatan usaha pertambangan yang secara nyata menimbulkan aneka macam dampak negatif dan deskriptif bagi hidup dan kehidupannya. Kalangan warga desa terkadang bahkan sering merasa tidak puas atau kecewa kepada pihak-pihak tertentu yang dianggap berkompeten atau berwenang dalam mengatasi masalahnya. Oleh karena itu, dengan adanya peningkatan kapasitas SDM, keberkuasaan, keberdayaan dan kemandirian melalui pemberdayaan maka diharapkan masyarakat desa mampu mengembangkan hukum lokal adat (*living law*) dan kearifan local-nya sebagai instrumen untuk membicarakan masalah dan solusinya, serta mengambil keputusan dan tindakan yang diperlukan sehingga tidak bergantung lagi sepenuhnya kepada pihak-pihak tertentu yang dianggap berkompeten atau berwenang seperti Pemerintah/ instansi terkait, Lembaga/ aparat penegak hukum.

Penerapan hukum berbasis hukum local (*living law*) pada kegiatan usaha pertambangan dan pengelolaan LH sejalan dengan makna hukum yang dikemukakan oleh Braithwaite (2002) yakni sebagai suatu institusi yang bertujuan untuk mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia. Kemanusiaan dan keadilan menjadi tujuan dari segalanya dalam kita berkehidupan hukum. Maka kalimat “hukum untuk manusia” bermakna juga “hukum untuk keadilan”. Ini berarti kemanusiaan dan keadilan ada diatas hukum. Inti penekanannya adalah pada penegakan hukum berkeadilan, yang dalam konteks Indonesia adalah terciptanya kesejahteraan masyarakat atau yang sering disebut dengan “masyarakat yang adil dan makmur”. (Rizky, 2008:58). Hukum (baik tidak tertulis yang disebut consensus maupun yang tertulis disebut peraturan perundang-undangan) secara umum memiliki unsur-unsur berupa perintah, larangan, dan sanksi. Karena itu norma-norma yang ada pada setiap hukum secara umum dapat dibedakan antara norma hukum fakultatif (pilihan) dan norma hukum imperative (memaksa). Hukum memiliki sifat yang imparsial yakni diberlakukan untuk dan kepada semua warga negara tanpa kecuali sehingga dikenal asas hukum *equality before the law* (semua orang berkedudukan sama di depan hukum). (Riwanto, 2020).


Eksistensi hukum berbasis hukum local (*living law*) di Desa Batu Api menjadi bagian dari bidang-bidang hukum yang ada. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh G Neimeyer mengenai berbagai bidang dalam hukum antara lain: hukum pidana/ hukum publik, hukum perdata/ hukum pribadi (privat), hukum acara, hukum tata negara (HTN), hukum administrasi negara/ hukum tata usaha negara (HTN/ HTUN), hukum

internasional, hukum adat, hukum agama, hukum umum, hukum agraria, hukum bisnis, hukum lingkungan, hukum dagang, hukum ekonomi, dan lainnya. Dalam konteks ini, hukum adat yang berlaku di Desa Batu Api Kecamatan Batu Putih sangat penting disetarakan, disejajarkan serta dipersandingkan penerapannya dengan bidang-bidang hukum lain yang ada dan berlaku agar masyarakat hukum local lebih respek dan memiliki *sense of legal* terhadap hukum lokal adatnya.

Eksistensi hukum berbasis hukum lokal (*living law*) di Desa Batu Api pada intinya bertugas untuk mengatur aktivitas manusia dalam hal ia berhubungan dengan manusia lainnya semasyarakat (Riwanto, 2020). Selanjutnya dari tugas tersebut, Hukum lokal adat pun memiliki fungsi sebagai alat untuk mengatur aktivitas manusia, baik manusia dalam kedudukannya sebagai anggota masyarakat maupun sebagai aparat hukum dan aparat pemerintah. Hukum lokal (*living law*) mempunyai fungsi dan peranan yang sangat strategis dalam pembangunan masyarakat dewasa ini sehingga hukum senantiasa dituntut harus mampu menjamin adanya kepastian hukum, keadilan dan kegunaan bagi masyarakat. Fungsi hukum menurut Basah paling tidak mencakup lima aspek (panca-fungsi), yaitu: direktif, integrative, stabilitatif, perpektif, dan korektif (Riwanto, 2020). Selanjutnya dalam rangka menjalankan fungsi hukum sebagai *a tool of social engineering* atau hukum sebagai sarana rekayasa sosial dan pembangunan, maka hukum itu menurut Michael Hager dapat mengabdikan pada 3 (tiga) sektor yaitu: (1) Hukum sebagai alat penertib (*Ordering*), (2) Hukum sebagai alat penjaga keseimbangan (*Balancing*), (3) Hukum sebagai katalisator perubahan melalui pembaharuan hukum (*Law reform*) (Riwanto, 2020).

Negara/ Pemerintah melalui kebijakan hukum (Undang-Undang dan peraturan-peraturan tertulis) dan kelembagaan penegak hukumnya (Kepolisian, Kejaksaan, Hakim, Pengadilan) telah mengkonstruksikan doktrin hukum positif sebagai sarana atau instrumen perlindungan dan penegakan hukum pada berbagai aspek kehidupan dan bidang/ sektor pembangunan termasuk di bidang lingkungan hidup (LH) dan pertambangan. Implikasi luas dari situasi dan kondisi permasalahan tersebut adalah masyarakat memelihara kultur ketergantungan yang besar pada bantuan Negara/ Pemerintah melalui elit politik, pejabat instansi terkait, aparat penegak hukum. Selajutnya akibat dominannya kultur ketergantungan demikian menyebabkan eksistensi hukum local adat dan kearifan lokalnya secara perlahan diabaikan karena dianggap tidak mendapat ruang, tempat dan akses untuk penerapannya.

Sehubungan dengan realitas tersebut maka masyarakat lokal tersebut sangat memerlukan bantuan berupa pemberdayaan agar mereka memiliki kesadaran, kapasitas SDM, keberkuasaan, keberdayaan dan kemandirian, dengan model seperti digambarkan berikut.



Sumber: Ilyas, 2022

Gambar 1
Model Pemberdayaan Masyarakat dalam Penerapan Hukum & Kearifan Lokal

Gambar 1 menunjukkan bahwa: *Pertama*, Masyarakat hukum lokal memiliki potensi budaya berupa hukum lokal adat/ kebiasaan (*Living law*), tradisi kepercayaan dan agama, adat/istiadat, dan nilai-nilai kearifan lokal. Potensi ini merupakan modalitas sosial untuk memasuki jalan pemberdayaan dalam penerapan hukum dan kearifan lokal. *Kedua*, Pemberdayaan masyarakat dalam penerapan hukum dan kearifan lokal tidak lain adalah terwujudnya penyadaran, penguatan kapasitas, pemberkuasaan, pendayaan, dan pemandirian. Untuk maksud dan tujuan ini maka diperlukan kegiatan sosialisasi, pembinaan, advokasi, supervisi, konseling, pendidikan dan pelatihan. *Ketiga*, Pemerintah/ Kementerian terkait, Pemerintah Daerah/ instansi terkait, Lembaga penegak hukum, dan elemen Masyarakat yang memiliki kompetensi (seperti tokoh masyarakat, Perguruan Tinggi/ PT, Lembaga Swadaya Masyarakat/ LSM, Lembaga profesi, pihak swasta, dan lainnya) dapat memainkan peran di dalam pemberdayaan masyarakat.

Keempat, Penerapan hukum dan kearifan local dalam proses pemberdayaan masyarakat. Hukum yang dimaksud seperti hukum adat/ kebiasaan (*living law*), hukum agama. Sedangkan kearifan lokal (*Local wisdom*) yang dimaksud seperti nilai-nilai luhur (seperti kebijaksanaan, keadilan, kejujuran, kebenaran, dan lainnya), norma-norma sosial budaya, tradisi kepercayaan dan agama, adat istiadat, kecerdasan lokal (*local genius*), pengetahuan asli local (*local knowledge*). *Kelima*, Pemberdayaan masyarakat dalam penerapan hukum dan kearifan lokal perlu dialamatkan kepada aneka aspek kehidupan, bidang/ sektor pembangunan, termasuk di bidang pertambangan dan lingkungan hidup/ LH. *Keenam*, Pemberdayaan masyarakat dalam penerapan hukum dan kearifan lokal menghendaki peningkatan peranserta dan partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan sosialisasi, pembinaan, advokasi, supervisi, konseling, pendidikan dan pelatihan keterampilan guna terwujudnya penyadaran, penguatan kapasitas, pemberkuasaan, pendayaan, dan pemandirian. *Ketujuh*, tujuan dan sasaran akhir dari pemberdayaan masyarakat dalam penerapan hukum dan kearifan lokal adalah meningkatnya kesadaran, kompetensi SDM, keberkuasaan, keberdayaan, dan kemandirian masyarakat.

Pengembangan model pemberdayaan Masyarakat dalam penerapan hukum dan kearifan lokal tersebut sesuai dengan teori model pengembangan yang dikembangkan oleh Dick and Carry yang disebut *ADDIE* (*Analysis, Design, Development, Implementation, and Evaluations*) (Maydiantoro, 2021; Mulyatingsih, 2021; Ali 2021; Rayanto dan Sugiharti, 2020). *Development* dalam model penelitian pengembangan *ADDIE* tersebut berisi kegiatan realisasi rancangan produk yang sebelumnya telah dibuat. Pada tahap sebelumnya, telah disusun kerangka konseptual penerapan produk baru berupa model pemberdayaan masyarakat dalam manajemen bencana (Maydiantoro, 2021). Kerangka yang masih konseptual tersebut selanjutnya direalisasikan menjadi produk yang siap untuk diterapkan seperti pada Gambar 2. Tahap pengembangan tersebut merupakan tahap untuk menghasilkan sebuah produk pengembangan. Dan pada pada tahap ini juga perlu dibuat instrumen untuk mengukur kinerja produk (model) (Maydiantoro, 2021; Ali, 2021; Albizzia dkk, 2022).

Keseluruhan uraian tersebut menunjukkan bahwa pengembangan model pemberdayaan masyarakat dalam penerapan hukum dan kearifan lokal pada kegiatan usaha pertambangan dan pengelolaan lingkungan hidup (LH) di Desa Batu Api Kecamatan Batu Putih Kabupaten Kolaka Utara sebagai momentum bagi masyarakat

lokal (seperti tokoh masyarakat, pemuda/ pemudi, aktivis LSM, dan lainnya) untuk mempromosikan hukum local hukum adat/ kebiasaan (*living law*), hukum agama dan kearifan lokal (*Local wisdom*) berupa nilai-nilai luhur, norma-norma sosial budaya, tradisi kepercayaan dan agama, adat istiadat, kecerdasan lokal (*local genius*), pengetahuan asli (*local knowledge*) dalam manajemen pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan, serta pertambangan. Untuk maksud dan tujuan tersebut maka diperlukan “Komitmen Bersama” dan payung hukum terutama Peraturan Desa (PERDES).

KESIMPULAN

masyarakat lokal memiliki sistem hukum adat dan kearifan lokal yang kaya, namun selama ini terpinggirkan oleh dominasi hukum positif. Pemberdayaan masyarakat dalam menerapkan hukum lokal adat dan kearifan lokal menjadi krusial untuk memberikan keberdayaan dan kemandirian kepada warga dalam menghadapi berbagai masalah, terutama terkait dengan aktivitas pertambangan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pemberdayaan ini mencakup sosialisasi, pembinaan, pendidikan, dan pelatihan untuk meningkatkan kesadaran dan kapasitas masyarakat dalam menerapkan hukum lokal adat dan kearifan lokal, terutama dalam konteks pertambangan dan lingkungan hidup. Hal ini bertujuan untuk memungkinkan masyarakat mengambil peran aktif dalam mencegah, menyelesaikan, dan mengendalikan masalah yang timbul akibat aktivitas pertambangan. Penerapan hukum lokal adat dan kearifan lokal di Desa Batu Api harus diakui dan dipersamakan dengan hukum positif serta diberdayakan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui kerjasama antara pemerintah, lembaga penegak hukum, tokoh masyarakat, perguruan tinggi, LSM, dan pihak swasta.

SARAN

Pengembangan model pemberdayaan masyarakat dalam penerapan hukum dan kearifan lokal mencakup: Pertama, pendayaangunaan potensi masyarakat hukum lokal berupa hukum lokal adat/ kebiasaan (*Living law*), tradisi kepercayaan dan agama, adat/istiadat, dan nilai-nilai kearifan lokal. Kedua, Mewujudkan penyadaran, penguatan kapasitas, pemberkuasaan, pendayaan, dan pemandirian melalui kegiatan sosialisasi, pembinaan, advokasi, supervisi, konseling, pendidikan dan pelatihan. Ketiga, Pelibatan pihak eksternal (Pemerintah/ Kementerian terkait, Pemda/ instansi terkait, lembaga penegak hukum, dan elemen masyarakat yang berkompeten (tokoh masyarakat, Perguruan Tinggi/ PT, LSM, lembaga profesi, pihak swasta, dan lainnya) untuk memainkan peran di dalam pemberdayaan masyarakat. Keempat, Penerapan hukum dan kearifan local dalam proses pemberdayaan masyarakat. Kelima, Pemberdayaan perlu dialamatkan kepada aneka aspek kehidupan, bidang/ sektor pembangunan, termasuk di bidang pertambangan dan lingkungan hidup/ LH. Keenam, Pemberdayaan harus meningkatkan peranserta dan partisipasi masyarakat dalam berbagai program dan kegiatan secara berkesinambungan. Ketujuh, terwujudnya tujuan dan sasaran akhir yakni keberkuasaan, keberdayaan dan kemandirian Masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, John.W. *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Traditions*, Terjemahan Landung. USA: Sage Publication. (2016)
- Geertz, C. *Kebudayaan dan Agama*, Kanisius Press, Yogyakarta
- Ilyas. (2020). *Hukum dan Kearifan Lokal*. De Lamacca. Makassar
- Miles, M. B., & Huberman, M. A. (2016). *Qualitative Data Analysis: an Expedited Sourcebook* (2 rd ed). London: Sage Publication
- Moleong, J, Lexy. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cetakan Kesebelas Bandung: Remaja Rosdakarya
- Riwanto, Agus. (2020). *Konsep Dasar Hukum*. Modul. Hukum Media Massa SKOM4439/MODUL 1.
- Sedyawati, Edy. (2006). *Budaya Indonesia, Kajian Arkeologi, Seni dan Sejarah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sugiyono. 2020. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Hendar, J. H. 2011. *Transformasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Kepemimpinan Sunda*. Prosiding Konvensi Nasional Pendidikan IPS (Konaspipsi) ke-1. FPIPS-UPI Bandung
- Ridwan, N. A. (2007). *Landasan Keilmuan Kearifan Lokal*, Jurnal IBDA, Vol. 5, No. 1, Jan-Juni 2007: h. 27-38, P3M STAIN, Purwokerto
- Sartini, 2011. *Menggali Kearifan Lokal Nusantara Sebuah Kajian Filsafat*, Makalah, UGM.
- Syani, Abdul., (2014). *Menumbuhkan kembali nasionalisme Melalui nilai-nilai kearifan lokal*. Makalah Disampaikan pada seminar/lokakarya pada kegiatan Kewaspadaan nasional Generasi muda dan mahasiswa di Provinsi Lampung, yang diselenggarakan oleh Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung di Hotel Arinas Jl. Raden Intan Bandar Lampung, tanggal 3 Desember 2013.
- Syani, Abdul., (2013). *Prosesi Angkon Muwakhi Masyarakat Adat Marga Lima Lampung Selatan*. Artikel: Bahan Diskusi Budaya daerah.